

SALINAN

Kesimpulan
3/5/89

4422/13/89

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0342/U/1989

tentang

Alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru
dan Sekolah Guru Olahraga
menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan mutu guru;
- b. bahwa pada dewasa ini jumlah tamatan Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga secara nasional telah memenuhi keperluan tenaga guru untuk Sekolah Dasar;
- c. bahwa oleh karena itu perlu melaksanakan alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang ada menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1987;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989;
 - c. Nomor 34/M Tahun 1989;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 sampai dengan No. 0222g/O/1980 dengan segala perubahan/tambahannya;
 - b. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

1. Melaksanakan alihfungsi sejumlah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA); Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian); Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA); Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK); Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

2. Pelaksanaan alihfungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" dilaksanakan bertahap mulai tahun pelajaran 1989/1990 dengan ketentuan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang dialihfungsikan:

4422/13/89
11/89

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0342/U/1989

tentang

Alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru
dan Sekolah Guru Olahraga
menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan mutu guru;
- b. bahwa pada dewasa ini jumlah tamatan Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga secara nasional telah memenuhi keperluan tenaga guru untuk Sekolah Dasar;
- c. bahwa oleh karena itu perlu melaksanakan alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang ada menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 13 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989;
 - c. Nomor 34/M Tahun 1980.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/U/1980 sampai dengan No. 0222y/U/1980 dengan segala perubahan/tambahannya;
 - b. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/U/1983 dan No. 0173/U/1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

1. Melaksanakan alihfungsi sejumlah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA); Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian); Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMETA); Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK); Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

2. Pelaksanaan alihfungsi sebagaimana dimaksud dalam dikum "Pertama" dilaksanakan bertahap mulai tahun pelajaran 1989/1990 dengan ketentuan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang dialihfungsikan:

- a. tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi siswa kelas II (dua) dan kelas III (tiga) sampai tahun pelajaran 1990/1991.
- b. pada awal tahun pelajaran 1989/1990 menerima siswa baru untuk jenis sekolah baru, dan tidak lagi menerima siswa baru untuk Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO).

- Ketiga : Pemanfaatan dan pendayagunaan komponen ketenagaan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa alihfungsi dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kempat : Pengaturan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya masa alihfungsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kelima : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keenam : Pada akhir masa alihfungsi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengemukakan pelaksanaan sekolah-sekolah baru hasil alihfungsi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketujuh : Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang tidak tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dengan ketentuan bahwa diktum "Kedua" butir a tetap berlaku bagi sekolah dimaksud dan tidak menerima siswa baru.
- Kedelapan : Badan Penyelenggara Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga Swasta menyesuaikan diri dengan jiwa dan isi Keputusan ini.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diselenggarakan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

t.t.d

ELIAD HASSAN



Atto, S.H.

100 317 250

NO.	NAMA SEKOLAH ASAL	ALAMAT SEKOLAH ASAL	KABUPATEN/KOTAMADYA	PROVINSI	JENIS SEKOLAH LANJUTAN ATAS (SLTA) ALIH FUNGSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
12.	SPG Negeri Jember	Jl. Kartini No. 1 Jember	Kabupaten Jember		SMEA Negeri	
13.	SPG Negeri Bondowoso	Jl. Supriyadi Bondowoso	Kabupaten Bondowoso		SMA Negeri	
14.	SPG Negeri Situbondo	Jl. Argopuro 1A Situbondo	Kabupaten Situbondo		SMA Negeri	
15.	SPG Negeri Tulungagung	Jl. Baladrejo, Kalong Broset, Tulungagung	Kabupaten Tulungagung		SMA Negeri	
16.	SPG Negeri Kediri	Jl. Pabanggungan 4 Kediri	Kabupaten Kediri		SMA Negeri	
17.	SPG Negeri Trenggalek	Jl. KH. EASYIN ASHARI No. 1 Trenggalek	Kabupaten Trenggalek		SMA Negeri	
18.	SPG Negeri Nganjuk	Jl. Yos Sudarso 14 Nganjuk	Kabupaten Nganjuk		SMEA Negeri	
19.	SPG Negeri Ngawi	Jl. Teuku Umar 10 Ngawi	Kabupaten Ngawi		SMEA Negeri ✓	
20.	SPG Negeri Magetan	Jl. Kartini 6 Magetan	Kabupaten Magetan		SMA Negeri	
21.	SPG Negeri Ponorogo	Jl. Raya Ponorogo-Pacitan Pos No. 10 Ponorogo (Jl. Pabuda 125)	Kabupaten Ponorogo		SMEA Negeri	
22.	SPG Negeri Pacitan	Jl. Veteran No. 5 Pacitan	Kabupaten Pacitan		SMA Negeri	
23.	SPG Negeri Bojonegoro	Jl. AKB. SURCHO 3 Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro		SMEA Negeri	
24.	SPG Negeri Tuban	Jl. Prof. Mch. Yamin 105 Tuban	Kabupaten Tuban			

No. Urut	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Provinsi	Jenis Sekolah Lanjutan Atas (SMLA) Lainfungsi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	SMA Negeri 11	Jl. Sudi. Sudi No. 11 Tangerang		SMLA Negeri	
2	SMA Negeri 12	Jl. G. Sudi No. 12 Tangerang		SMA Negeri	
3	SMA Negeri 13	Jl. Raya Tengg. 13 Kudus		SMLA Negeri	
4	SMA Negeri 14	Jl. Pinda Sukling 14 Tirukanan		SMA Negeri	
5	SMA Negeri 15	Jl. Dr. Sutono 15 Prahelingga		SMA Negeri	
6	SMA Negeri 16	Jl. Loduwur No. 1 Maliun		SMLA Negeri	
7	SMA Negeri 17	Jl. Ort Nyak Dien 17 Langsa	D.I. A C B H	SMA Negeri	
8	SMA Negeri 18	Jl. T. Ben Marud Tapektukan	Kabupaten Aceh Selatan	SMA Negeri	
9	SMA Negeri 19	Jl. Komp. Sinarman Kutacane	Kabupaten Aceh Tengah	SMA Negeri	
10	SMA Negeri 20	Jl. Benda Taba No. 20 Binjai	Kabupaten Binjai	SUMATERA UTARA	
11	SMA Negeri 21	Jl. Sina Raja Banda Aceh	Kabupaten Labuhan Batu	SMA Negeri	
12	SMA Negeri 22	Jl. Kanderan Jns Sudarno Tanjung Tinggi	Kabupaten Tanjung Tinggi	SMA Negeri	
13	SMA Negeri 23	Jl. Jns Benda Tanjung Tinggi	Kabupaten Benda	SMA Negeri	

No.	NAMA SEKOLAH NASAL	ALAMAT SEKOLAH NASAL	KABUPATEN/KOTA/KADYA	PROVINSI	JENIS SEKOLAH LAHUTAN ATAS (ELTA) AKINFUNGSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
11.	SD Negeri Darak	Jl. Matanari 95 Darak	Kabupaten Darak		SMA Negeri	
12.	SD Negeri Al-din	Jl. Solo Km 2 Mlaten	Kabupaten Mlaten		SMA Negeri	
13.	SD Negeri Purwaraja	Jl. Kutoarjo Km 4 Purwaraja	Kabupaten Purwokerto		SMA Negeri	
14.	SD Negeri Pati	Jl. P. Sudirman 80 Pati	Kabupaten Pati		SMA Negeri	
15.	SD Negeri Tulungagung	Jl. Letkol Isdiman 9 Purwokerto	Kabupaten Banyumas		SMA Negeri	
16.	SD Negeri 3 Yogyakarta	Jl. P. Sinopati 46 Yogyakarta	Kodya Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	SMA Negeri	
17.	SD Negeri 1 Yogyakarta	Jl. AM. Sangaji 50 Yogyakarta	Kodya Yogyakarta		SMA Negeri	
18.	SD Negeri 2 Surabaya	Jl. Argojuro No. 11-15 Surabaya	Kodya Surabaya	JAWA TIMUR	SMA Negeri	
19.	SD Negeri Mojokerto	Jl. Pemuda 33 Mojokerto	Kodya Mojokerto		SMA Negeri	
20.	SD Negeri Sidoarjo	Jl. Sultan Agung 9 Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo		SMA Negeri	
21.	SD Negeri Pacitan	Jl. Panlawa 26 A Pacitan	Kabupaten Pacitan		SMA Negeri	
22.	SD Negeri Paseur	Jl. Waya Pasuruan 24 Paseur	Kodya Pasuruan		SMA Negeri	

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspekturat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
14. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
16. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Direktorat Jenderal Anggaran,
20. Direktorat Jenderal Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan, sesuai dengan aslinya
Kepala Bidang Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



to, S.H.

130 317 258